

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk lebih efektifnya pembagian dan penggunaan biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dalam menunjang kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi pembagian dan penggunaan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
6. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor pedesaan dan/atau sektor perkotaan dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta pengawasan penyeterannya.

8. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Petugas Khusus PBB Kecamatan adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati, untuk memungut dan/atau mengkoordinir pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan /atau Sektor Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah Kecamatan masing-masing.
10. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut STTS adalah surat pemberitahuan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
11. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH adalah daftar nama-nama Wajib Pajak PBB yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan di tempat pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pembagian dan penggunaan insentif pemungutan adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Rejang Lebong yang masih dikelola oleh Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Tahun 2013, atau sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.
- (2) Dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang PBB, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembagian dan penggunaan insentif pemungutan PBB masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 9% (sembilan per seratus) dari realisasi penerimaan bruto, dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB dalam Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III BESARAN IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Imbangan pembagian Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Daerah adalah sebagai berikut :

Objek Pajak Sektor	Biaya Pemungutan PBB 9%	
	Dirjen Pajak	Daerah
- Perdesaan	10 %	90 %
- Perkotaan	20 %	80 %

- (2) Imbangan pembagian insentif pemungutan PBB bagian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan pemungutan PBB.

- (3) Imbangan pembagian biaya Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Objek Pajak Sektor	BP – PBB Daerah	Pembagian BP - PBB	
		Pemerintah Propinsi Bengkulu (%)	Pemerintah Kab. Rejang Lebong (%)
- Perdesaan	90 %	6	84
- Perkotaan	80 %	4	76

Pasal 4

Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan/Insentif PBB bagian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagai berikut :

1. OBJEK PAJAK SEKTOR PEDESAAN

- | | |
|--|------|
| a. Petugas Pemungutan Desa / Kelurahan..... | 67 % |
| b. Petugas Khusus PBB Kecamatan..... | 6 % |
| c. Camat..... | 7 % |
| d. Kepala Dipenda Kab. Rejang Lebong..... | 4 % |
| e. Biaya Penunjang Dipenda Kab. Rejang Lebong..... | 16 % |

2. OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN

- | | |
|---|--------|
| a. Ketentuan PBB sebesar Rp. 2.000.000,- atau kurang per objek Pajak | |
| 1) Petugas Pemungut Desa / Kelurahan..... | 66 % |
| 2) Petugas Khusus PBB Kecamatan..... | 5.6 % |
| 3) Camat..... | 4.4 % |
| 4) Kepala Dipenda Kab. Rejang Lebong..... | 4 % |
| 5) Biaya Penunjang Dipenda Kab. Rejang Lebong. | 20 % |
| b. Ketentuan PBB lebih besar Rp. 2.000.000,- atau kurang per objek Pajak. | |
| 1) Petugas Pemungut Desa / Kelurahan..... | 33 % |
| 2) Petugas Khusus PBB Kecamatan..... | 5.6 % |
| 3) Petugas Pemungut/Camat..... | 10 % |
| 4) Dinas Pendapatan Daerah Kab. Rejang Lebong..... | 51.4 % |

3. Pembagian Insentif Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, dapat direalisasikan apabila Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan atau Daftar Penerimaan Harian (DPH) yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh Tempat Pembayaran PBB, telah diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan telah menjadi Laporan Bulanan pada bulan berkenaan.

4. Pembagian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3, direalisasikan setiap adanya dropping (transfer) upah pungut dari Pemerintah Pusat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan rincian pembagiannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di C u r u p
Pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI REJANG LEBONG

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 202 SERI B

